

KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANTARA TRADISI DAN KEBUTUHAN KONTEMPORER

Deni Afriansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nia amira

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Arya Farhan Azizi S

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zakaria Ahmad Mrp

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fera Aisah Bancin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Iwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln. Williem Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi penulis: arya0205232068@uinsu.ac.id

Abstract.

The position of the mahram in Islamic marriage law is an important aspect that regulates who can be married and who cannot. Mahrams are divided into two categories: mahram mu'abbad and mahram ghairu mu'abbad. Initially, this law was based on tradition and nasab, but in the contemporary context, the understanding of mahram needs to be adapted to societal developments and practical needs without ignoring sharia principles. This journal will analyze the position of the mahram in Islamic marriage law, between tradition and contemporary needs.

Keywords: Mahram, Islamic Marriage Law, Contemporary Needs

Abstrak

Kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam merupakan salah satu aspek penting yang mengatur siapa yang dapat dinikahi dan siapa yang tidak. Mahram dibagi menjadi dua kategori: mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Pada awalnya, hukum ini didasarkan pada tradisi dan nasab, namun dalam konteks kontemporer, pemahaman akan mahram perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan praktis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Jurnal ini akan menganalisis kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam, antara tradisi dan kebutuhan kontemporer.

Kata kunci: Mahram, Hukum Perkawinan Islam, Kebutuhan Kontemporer

LATAR BELAKANG

Hukum perkawinan Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan ini adalah kedudukan mahram, yaitu individu yang haram untuk dinikahi karena hubungan darah, perkawinan,

atau persusuan. Kedudukan mahram ini sangat penting dalam menjaga kesucian keluarga dan mencegah pernikahan yang dapat menimbulkan konflik sosial.

Definisi dan Klasifikasi Mahram

Mahram dapat dikelompokkan menjadi dua macam: mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Kategori ini meliputi: Ibu dan nenek. Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bibi dan bibinya ayah dan kakek.

Mahram Ghairu Mu'abbad

Mahram ghairu mu'abbad adalah wanita yang haram dinikahi hanya dalam keadaan tertentu. Contoh: Istri dari ayah tiri. Landasan Hukum Kedudukan mahram didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Surat Al-Nisa ayat 22-23 menyatakan: "Mengapa kamu tidak menikah dengan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahanda kalian? Mereka adalah orang-orang yang haram bagimu untuk dinikahi."

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah juga menekankan pentingnya membatalkan pernikahan jahiliyah dan hanya membolehkan pernikahan yang sah: "Ketika diutus membawa kebenaran, Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang."

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadits, dan karya-karya ulama fiqh. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum Islam dan anggota masyarakat juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif kontemporer mengenai kedudukan mahram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mahram

Terdapat beberapa definisi dan klasifikasi mahram. Menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, yang berbunyi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

mahram dibagi menjadi dua kategori utama: mahram mu'abbad (yang haram dinikahi selamanya) dan mahram ghairu mu'abbad (yang haram dinikahi dalam keadaan tertentu). Ulama seperti Quraish Shihab dan Ahmad Sarwat memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep ini, menekankan pentingnya pemahaman mahram dalam konteks perlindungan perempuan dan norma sosial.

Mahram adalah orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, pernikahan, atau susuan. Dalam konteks perkawinan, mahram memainkan peran penting dalam proses izin dan pelaksanaan pernikahan.

Peran Mahram dalam Perkawinan*

1. Izin Nikah: Dalam tradisi Islam, seorang wanita membutuhkan izin dari mahramnya untuk menikah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan martabat perempuan.
2. Perlindungan: Mahram berfungsi sebagai pelindung bagi wanita, memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan terhormat.
3. Saksi Pernikahan: Mahram juga sering kali dijadikan saksi dalam upacara pernikahan, meskipun dalam beberapa pandangan hukum, saksi tidak harus dari kalangan mahram.

- Tradisi vs. Kebutuhan Kontemporer

Di era modern, beberapa tradisi terkait mahram mulai dipertanyakan. Misalnya, perempuan yang berpendidikan tinggi atau berkarier sering kali ingin memiliki kontrol lebih besar dalam memilih pasangan tanpa harus bergantung pada mahram. Ini menciptakan ketegangan antara tradisi dan kebutuhan untuk memberdayakan perempuan dalam keputusan pribadi mereka

Dalam Islam, mahram merujuk pada individu yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang berdasarkan ketentuan syariah. Kategori mahram dibagi menjadi dua: mahram secara nasab (hubungan darah) dan mahram secara perkawinan. Contohnya termasuk ayah, ibu, saudara kandung, dan paman. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesucian keluarga dan mencegah pernikahan yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan dalam masyarakat.

Kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam merupakan topik yang penting dan menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks perubahan sosial yang sedang berlangsung. Mahram diartikan sebagai orang-orang yang dilarang menikah karena hubungan darah atau hubungan perkawinan. Pemahaman dan aplikasi konsep ini mengalami berbagai tantangan di era kontemporer, di mana nilai-nilai tradisional sering kali bertabrakan dengan kebutuhan masyarakat modern.

- Tradisi dan Nilai-Nilai Keluarga

Secara tradisional, kedudukan mahram sangat dihargai dalam masyarakat Muslim. Keluarga dianggap sebagai unit dasar yang melahirkan nilai-nilai moral dan etika. Peraturan mengenai mahram membantu melindungi struktur keluarga dan mencegah pernikahan yang dianggap tidak etis. Dalam banyak komunitas, pertimbangan mengenai mahram juga berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi, di mana ikatan keluarga memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.

- Kebutuhan Kontemporer

Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali beberapa aspek hukum perkawinan Islam, termasuk kedudukan mahram. Perubahan sosial, seperti meningkatnya pernikahan antarbudaya dan antaragama, mengarah pada perdebatan mengenai relevansi definisi mahram.

Beberapa argumen berpendapat bahwa fleksibilitas dalam penafsiran mahram dapat membantu mengakomodasi kondisi sosial yang baru, termasuk hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Di samping itu, banyak individu di masyarakat modern menganggap bahwa penekanan pada mahram terkadang dapat menghambat kebebasan pribadi dalam memilih pasangan hidup. Keterbatasan ini sering kali diperburuk oleh norma sosial yang ketat, yang mengarah pada konflik antara tradisi dan keinginan individu.

- Dialog dan Solusi

Mengingat pergeseran ini, penting untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pihak: tokoh agama, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan cara ini, dapat dicapai keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang. Pendekatan ini dapat mencakup:

Pemahaman Kontekstual: Mendorong pemahaman tentang bagaimana mahram dapat diterapkan dalam konteks yang beragam dan kompleks saat ini.

Fleksibilitas Hukum: Menyediakan ruang untuk interpretasi hukum yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya dialog terbuka dalam keluarga mengenai isu-isu mahram dan perkawinan.

- Pengertian Mahram dalam Konteks Modern

Dalam masyarakat modern, istilah mahram seringkali digunakan secara luas dan tidak selalu jelas. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi yang tepat dan menghindari kesalahpahaman.

- Pengaruh Budaya dan Sosial

Budaya dan sosial masyarakat dapat mempengaruhi pemahaman akan mahram. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, istri dari ayah tiri masih dianggap sebagai mahram, meskipun secara hukum tidaklah demikian.

- Pengaturan Hukum Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia juga mengatur tentang syarat sah perkawinan, termasuk adanya wali nikah dan persetujuan kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa kasus, wali tidak ada atau

tidak dapat dihubungi, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim.²

- Pendidikan dan Penyuluhan

Pendidikan dan penyuluhan tentang hukum perkawinan, termasuk mahram, sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menghormati aturan-aturan yang berlaku.

Kedudukan Mahram dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Tradisi dan Kebutuhan Kontemporer

Kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam sangat penting, karena menentukan siapa yang haram untuk dinikahi. Istilah mahram berasal dari kata "haram," yang berarti dilarang. Dalam konteks ini, mahram mencakup individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau persusuan yang membuat mereka tidak boleh menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahram dalam tradisi Islam dan bagaimana hal itu beradaptasi dengan kebutuhan kontemporer.

KESIMPULAN

Kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam mencerminkan perpaduan antara tradisi yang kuat dan kebutuhan kontemporer yang terus berubah. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan ini tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai inti mereka. Dengan dialog yang konstruktif dan pemahaman yang mendalam, diharapkan kedudukan mahram dapat berfungsi dengan baik dalam konteks masyarakat modern, tetap relevan dan memberikan perlindungan bagi institusi keluarga.

Kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam merupakan aspek penting yang harus dipahami secara mendalam. Meskipun tradisi memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, kebutuhan kontemporer memerlukan penyesuaian agar hukum ini tetap relevan. Dengan memahami kedudukan mahram secara komprehensif, masyarakat dapat menjaga nilai-nilai agama sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus berubah.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal: "Gender and Islamic Law: The Role of Mahram in Marriage" yang membahas hubungan antara hukum Islam dan isu gender dalam konteks mahram

- Hukum Pernikahan dalam Islam. (n.d.). CIMB Niaga. Diakses dari: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/hukum-pernikahan>
- Hukum Pernikahan dalam Islam. (n.d.). CIMB Niaga. Diakses dari: h Hukum Perkawinan Islam" oleh M. Quraish Shihab*: Menyajikan pandangan tentang berbagai aspek hukum perkawinan dalam Islam
- Kajian dan Telaah Tafsir dan Hadits tentang Wanita yang Haram Dinikahi. (2023). PANA-BIRE. Diakses dari https://www.pana-bire.go.id/download/files/666https://www.pana-bire.go.id/download/files/666/kajian_telaah_tafsir_dan_hadits_wanita_mahrom_1.pdf
- Tanya Jawab Fiqih. (n.d.). Kemenag. Diakses dari: <https://www.kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/saya-mau-nikah-tapi-tanpa-sepengetahuan-orang-tua-apakah-sah-eMLeK>